



P E N E T A P A N

Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Kabupaten Belitung Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, RW - ,Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Tlp 082179119098/ 087795513000, email: ferylawyer1988@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 29 November 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 817/Pdt.G/2023/PA.TDN telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.817/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/05/VI/2009, tertanggal 20 mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Sukamandi, Rt.004, Rw02 Desa/Kelurahan Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Khairunnisaa, Perempuan, Lahir di manggar, 09-10-2011, Usia 12 tahun; Khairul Faiz, Perempuan, Lahir di Mengkubang, 30-01-2017, Usia 6 tahun. (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan; Tergugat sering pergi, pulang sampai larut malam; Tergugat sering berbicara kasar;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal Januari 2023, dimana pada saat itu Tergugat pulang larut malam. Penggugat menanyakan kepada Tergugat habis dari mana pulang sampai larut malam. Namun Tergugat tidak menjawab lalu terjadilah pertengkaran mulut yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama.
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar terus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun layaknya suami istri tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.817/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.817/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 817/Pdt.P/2023/PA.TDN selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.817/Pdt.G/2023/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ahir 1445 Hijriah oleh **BADRUDIN, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

ttd

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

BADRUDIN, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.817/Pdt.G/2023/PA.TDN